

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Gagasan Terhadap Perlindungan Fakir Miskin dalam Wacana dan Pengaturan HAM Dewasa Ini yaitu hak bermula dari pembentukan Universal Declaration of Human Rights yang dimana membentuk pasal-pasal mengenai HAM didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak fakir miskin perlu dilindungi oleh negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk untuk memelihara fakir miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan bunyi yang terdapat didalam Pasal 28A-J dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Maka dari itu berdasarkan pasal-pasal tersebut, terbentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penanganan fakir miskin dilakukan dalam bentuk pelaksanaan

penanganan fakir miskin yang diselenggarakan dengan pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, bantuan sandang, pangan, perumahan dan pelayanan sosial. Namun berdasarkan hasil perbandingan jumlah persentase fakir miskin di seluruh Provinsi Indonesia memperlihatkan hasil bahwa terjadi peningkatan jumlah fakir miskin dari Tahun 2020 hingga 2021 yaitu sebesar 26503,65 dan 27549,69. Yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kekurangan didalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur penanganan fakir miskin di Indonesia.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melindungi hak-hak fakir miskin dengan melakukan perlindungan terhadap fakir miskin, hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membangun beberapa lembaga yang dapat membantu fakir miskin untuk dapat keluar dari lingkaran kemiskinan. Lembaga tersebut dapat terbagi menjadi beberapa yaitu dengan membentuk lembaga pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap program-program yang telah dilaksanakan.
2. Pemerintah perlu melakukan perubahan atas undang-undang dalam penanganan fakir miskin. Dikarenakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat membantu pengurangan jumlah fakir miskin. Maka dapat ditambah beberapa pasal terbaru seperti bantuan

oleh pemerintah dengan memperluas lapangan pekerjaan untuk dapat membantu fakir miskin berusaha mengeluarkan diri dari lingkaran kemiskinan.

